

PERTEMUAN 14

KESADARAN PAJAK

Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, tentu saja perlu memahami kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak warga negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) sampai peraturan pelaksanaan lainnya. Salah satu bentuk kewajiban warga negara Indonesia yang perlu dilakukan adalah membayar pajak.

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Prancis); *steuer, abgabe, gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol), dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika, selain istilah *tax*, dikenal pula istilah *tariff*.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (Rasmini, 2015).

A. Pengertian Pajak

Sejumlah ahli telah mengemukakan pengertian pajak dari sudut pandang keilmuannya masing-masing. Berikut merupakan definisi dari pajak yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli.

- a. Leroy Beaulieu (1899)
“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.
- b. P. J. A. Adriani (1949)
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988)
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

- d. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (1972)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Keempat definisi tersebut mengandung 2 (dua) perspektif tentang pajak, yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan dari perspektif hukum. Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum, hal tersebut memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak (Soemitro, 1988). Atas dasar pemikiran tersebut, dapat dirumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, serta digunakan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

B. Unsur-unsur Pajak

Pajak sebagai pungutan resmi mempunyai unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur pungutan resmi yang lain. Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

- a. *Pajak dipungut berdasarkan undang-undang*. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
- b. *Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung*. Misalnya, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti rasa aman karena mendapat perlindungan negara. Perlindungan negara didapatkan karena negara mampu membiayai operasional keamanan (baik dari institusi Polri maupun TNI) yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan.
- c. *Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan*.

- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi *budgeter* (anggaran), yaitu fungsi *mengisi Kas Negara/Anggaran Negara* yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif) (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

C. Jenis-jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Kemudian pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain, meliputi :

a. Pajak Propinsi

- i. Pajak Kendaraan Bermotor ;
- ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- iv. Pajak Air Permukaan;
- v. Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

- i. Pajak Hotel;
- ii. Pajak Restoran;
- iii. Pajak Hiburan;
- iv. Pajak Reklame;
- v. Pajak Penerangan Jalan;
- vi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- vii. Pajak Parkir.
- viii. Pajak Air Tanah
- ix. Pajak sarang Burung Walet
- x. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
- xi. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Fatimah, 2011).

D.Fungsi Pajak

Dari perspektif ekonomi, sebagaimana telah diketahui bahwa pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

i. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Di dalam fungsi anggaran, terdapat fungsi demokrasi, dimana pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak, rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

ii. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya, dalam rangka mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Menurut pendapat Musgrave dan Musgrave (dalam Winarno dan Ismaya, 2003: 403) Fiscal Function/Regulerend memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Fatimah, 2011).

E. Sejarah Pajak

a. Sejarah Pajak di Era Kerajaan

Pada masa kerajaan tradisional, bukan hanya negara yang memungut pajak dari rakyat, tetapi juga lembaga agama (Onghokham, 1985: 74-75). Pada masa kerajaan tradisional, rakyat menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan, serta dipungut dan digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, rakyat sering menentanginya dalam berbagai bentuk gerakan protes atau perlawanan secara fisik. Pada masa kerajaan tradisional, di dalam pajak sebenarnya terdapat manfaat langsung atau tidak langsung, baik berupa perlindungan terhadap keamanan, untuk membiayai bangunan-bangunan suci keagamaan, maupun membiayai yatim piatu dan berbagai badan sosial lainnya.

Ada dua bentuk kesatuan politik dari kerajaan yang terdapat di Indonesia, yaitu kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Kerajaan agraris, seperti Mataram Kuno

(abad IX-XII), Kediri (abad XI), Majapahit (abad XII-XIV), Pajang (abad XV), Mataram Islam (abad XV-XVII). Kerajaan agraris memiliki pusat kerajaan yang ditentukan berdasarkan kondisi perekonomian agraris. Dalam tradisi kerajaan agraris, terdapat kewajiban membayar pajak dan kewajiban bekerja. Selain pajak langsung dan kerja rodi, raja pada kerajaan agraris memiliki tanah-tanah yang digarap oleh para petani yang secara langsung membayar upeti (pajak-tanah) kepada raja. Pemungut pajak pada masa itu dikenal sebagai Bekel dan Demang (Onghokham, 1985:80-85; Suhartono, 1991: 70).

Berbeda dengan kerajaan agraris, kerajaan maritim memiliki dasar perekonomian perdagangan dan perkapalan. Pada kerajaan maritim, rakyat tidak dikenakan pajak, baik dalam bentuk uang dan barang, maupun dalam bentuk kewajiban bekerja. Di kerajaan maritim, raja atau negara memang tidak mengandalkan dana dari rakyat melainkan dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan atau dari pajak atas kapal yang melakukan perdagangan yang melintasi wilayah kekuasaan kerajaan tersebut (Onghokham, 1985: 90; Lapien, 2011: 50).

b. Sejarah Pajak di Era Kolonial

Sebelum kedatangan pemerintah kolonial, sistem pemungutan pajak lebih banyak dikenakan terhadap tanah. Sejak dibentuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sebagai badan perdagangan, jenis pajak mulai diperluas. VOC tidak memungut pajak pada penduduk, kecuali di kota-kota atau di daerah yang dikuasainya secara langsung, seperti Batavia, Maluku, dan lain-lain. Di tempat yang dikuasai VOC tersebut, para penduduk Cina, Barat, dan pedagang dari golongan lain dikenakan pajak. Selain itu, untuk penduduk kota, dikenakan pajak usaha, pajak pintu (rumah), pajak kepala, dan lain-lain (Onghokham, 1985:82-84).

Sejak masuknya pemerintahan kolonial Inggris pada periode 1811-1816, sistem perpajakan mulai dirancang. Sir Thomas Stamford Raffles adalah penguasa bangsa Eropa pertama yang merancang sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dirancang oleh Raffles dikenal dengan nama pajak tanah (*landrent*). Pada masa Raffles, diterapkan pungutan pajak tanah yang dibebankan kepada desa dan bukan kepada perseorangan. Pembayaran pajak tanah tidak selalu dilakukan dengan uang, tetapi juga dengan barang.

Setelah kolonial Inggris berakhir dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sistem pajak tanah masih terus dilaksanakan. Namun, terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak tanah oleh pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda memberikan kedudukan para bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab terhadap pungutan atas pajak tanah kepada rakyat (Kartodirdjo, 1991: 20).

Pada negara modern di awal abad ke-20, terdapat konsepsi lain tentang hakikat dan fungsi pajak. Pajak tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat paksaan melainkan bersifat kewajiban. Di dalam masyarakat modern, terdapat kesadaran bahwa pajak yang dikumpulkan negara digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat secara umum dan mewujudkan kemakmuran bersama.

c. Sejarah Pajak di Era Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, konsep dan peraturan tentang pajak masih sederhana sebagaimana terdapat pada masa kerajaan dan penjajahan di Indonesia. Sumber tertulis terkait dengan isu pajak dan kebijakan perpajakan pada awal kemerdekaan Indonesia belum banyak ditemukan. Namun, terdapat beberapa sumber hukum tertulis berkaitan dengan pajak, antara lain:

- i. Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951;
- ii. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
- iii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Deviden yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti; dan
- iv. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan memasuki era pemerintah Orde Lama dibawah pemerintahan Presiden Soekarno, kebijakan pemerintah tentang pajak belum banyak dilakukan. Hal ini terjadi karena kondisi pemerintahan yang belum stabil.

Sistem dan mekanisme pungutan pajak pada waktu itu lebih banyak dipengaruhi dan mengikuti warisan sistem pemungutan pajak pada era penjajahan Belanda. Berbagai pungutan dan iuran pajak yang berlangsung pada masa pemerintahan Orde Lama merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari warisan kolonial mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam penerapan pajak. Pada masa Orde Lama memiliki fungsi antara lain (Ditjen Pajak, tt: 26):

- i. Mengumpulkan dana untuk pembiayaan rutin pemerintah;
- ii. Berusaha menjamin adanya stabilitas perekonomian negara;
- iii. Memupuk modal untuk pembangunan;
- iv. Mengurangi perbedaan keadaan sosial yang menyolok dalam masyarakat yang dirasakan sebagai ketidakadilan.

Pada masa pasca revolusi kemerdekaan, Indonesia sedang dalam keadaan sulit dan perekonomian belum stabil sebagai akibat dari perang dan politik yang tidak menentu. Pada tahun 1951, Pemerintah membentuk Panitia Peninjauan Pajak yang bertugas untuk mempelajari banyaknya jenis pajak yang ditangani oleh Jawatan Pajak. Panitia Peninjau Pajak dibagi menjadi empat subpanitia, yaitu Panitia Indirekte Belasting, Panitia Direkte Belasting, Panitia Pajak Umum, dan Panitia Pajak Daerah (Ditjen Pajak, tt: 27). Selanjutnya, pada awal tahun 1965, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1965 yang berisi pengampunan pajak.

d. Sejarah Pajak di Era Orde Baru

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966 yang ditandai dengan pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, 17 tahun kemudian, pemerintahan Soeharto mencoba untuk melakukan reformasi terhadap undang-undang atau peraturan tentang perpajakan yang berlaku pada masa Orde Lama. Perubahan yang terjadi pada sistem perpajakan di Indonesia dapat dilacak dari struktur kelembagaan perpajakan yang mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh dinamika politik dan ekonomi yang berkembang pada masa itu.

Melalui Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia pada 3 November 1966, Presiden Soeharto membuat susunan ulang organisasi pajak. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Pajak Langsung, Direktorat Pajak Tidak Langsung, Direktorat Perencanaan dan Pengusutan serta Direktorat Pembinaan Wilayah. Pada tahun 1967 dilakukan penambahan Direktorat Perundang-Undangan (Ditjen Pajak, tt: 37).

Pada masa pemerintahan Orde Baru beberapa Undang-Undang terkait dengan pajak dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang baru, antara lain:

- i. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- ii. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- iii. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- iv. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- v. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

Kebijakan perpajakan pada masa pemerintahan Orde Baru masih banyak yang mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya. Perubahan yang dijalankan lebih mengarah pada penyempurnaan dalam hal teknis, ketentuan tarif, struktur kebijakan, dan proses administrasi. Misalnya, terjadi perubahan struktur kelembagaan pada tanggal 27 Desember 1985, dimana Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada tahun 1994, Pemerintahan Orde Baru melakukan perubahan lagi atas Undang-Undang Perpajakan, yaitu:

- i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- iii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- iv. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada akhir Pemerintahan Orde Baru tahun 1997, Pemerintah juga membuat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan, antara lain:

- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak;
- ii. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- iii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- iv. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- v. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

e. Sejarah Pajak di Era Reformasi

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru melalui gerakan Reformasi 1998/1999, terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan transisi dari Presiden Soeharto ke B.J Habibie, kebijakan terkait perpajakan belum banyak berubah.

Perubahan kebijakan mulai dilakukan pada tahun 2000 yang ditunjukkan dengan diterbitkannya beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain:

- i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- ii. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- iii. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- iv. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- v. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- vi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Pada tahun 2002, dibentuklah Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak.

Pada tahun 2004, era otonomi daerah (desentralisasi) mulai digulirkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pergeseran paradigma tentang perpajakan semakin tampak dengan lahirnya sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Dampak perubahan dari perubahan sistem pemerintahan tersebut adalah munculnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baik di pusat maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah merupakan titik tolak berkembangnya pajak dan pungutan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut, muncul istilah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat (6) mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.”

Selanjutnya, pada pasal 1 ayat (26), yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yaitu:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Definisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

selanjutnya, pada pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Retribusi Daerah sebagai berikut:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya tarif dan iuran yang ditetapkan bagi Wajib Pajak. Setiap daerah dapat membuat ukuran dan ketetapan terkait besarnya tarif dan iuran bagi wajib pajak yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah daerah setempat. Saat ini, berbagai daerah berlomba-lomba untuk membuat peraturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pada era ini, jenis pajak sudah sangat beragam mengingat perkembangan ekonomi yang sudah semakin maju dan berkembang. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak juga dilakukan dengan berbagai inovasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Akuntabilitas publik juga dilakukan di berbagai daerah sehingga masyarakat mengetahui proses pemungutan pajak dan bagaimana dana pajak tersebut digunakan. Akuntabilitas ini menjadi penting karena akan menumbuhkan kepercayaan yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Fatimah, 2011).

F. Esensi dan Urgensi Perlunya Pajak

a. Esensi Perlunya Pajak

Pada dasarnya negara didirikan dengan maksud untuk mencapai cita-cita bersama, termasuk menyejahterakan warganya, demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan kerap disuarakan di panggung politik. Negara kesejahteraan yang dimaksudkan ialah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial (Latif, 2014: 492).

Pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat bersama. Oleh karena itu, keberpihakan negara pada masyarakat diwujudkan dengan keadilan berbagi atau distributif. Keadilan berbagi tidak dapat diwujudkan tanpa diimbangi dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah.

Pajak merupakan implementasi ketaatan kelompok yang mampu untuk berbagi dengan kelompok yang tidak mampu melalui tangan pemerintah. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi. Pertama, sifat memaksa (heteronom) yang diperlukan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak agar menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kedua, sifat kerelaan dari wajib pajak sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, kasih sayang sesama warga negara.

Kedua dimensi itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi secara simbiosismutualis, sehingga amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat dapat direalisasikan dengan baik.

Pada hakikatnya pajak merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Di samping itu, pajak juga merupakan sarana perekat kebersamaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Urgensi Perlunya Pajak

Ketika negara membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat adil dan makmur, maka harus ada dana yang cukup untuk memenuhi syarat pembangunan tersebut. Sumber alam memang mendukung, namun terdapat sumber daya alam yang tak terperbaharui, sehingga lama kelamaan habis. Sumber energi yang tidak pernah habis, misalnya tenaga surya, membutuhkan dana penelitian dan operasional yang besar. Demikian pula halnya dengan sumber daya alam lainnya seperti hasil hutan juga memiliki keterbatasan, bahkan tidak dapat begitu saja dikuras untuk menghasilkan devisa negara, karena dapat merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, diperlukan dana suntikan yang segar yang bisa berasal dari pinjaman luar negeri, tetapi hal itu juga harus dikembalikan berikut bunganya, sehingga dapat menjadi beban bagi generasi yang akan datang.

Pajak merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kepentingan dana pembangunan bagi keberlangsungan negara (Fatimah, 2011).

G. Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Pajak diperlukan sebagai solusi bagi keterbatasan dana pembangunan dari sebuah pemerintahan yang tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat. Di samping itu, pajak pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penggalangan dana yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja sama, gotong royong, membangkitkan kesadaran atas kehidupan bersama untuk saling tolong, peduli kepada orang lain.

Pengembangan kesadaran hidup bersama ini memerlukan dorongan yang bersifat internal (dari dalam diri si pembayar pajak) dan dorongan eksternal (peran pemerintah untuk mengatur dan menyusun strategi yang tepat untuk menstimulus warga negara yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak). Salah satu strategi yang digulirkan, antara lain melalui penanaman kesadaran pajak melalui pendidikan sejak awal hingga perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan proses sosialisasi yang tepat melalui pendidikan karakter bangsa, antara lain:

- a. pembelajaran tentang kesadaran pajak di Perguruan Tinggi;
- b. pelatihan kesadaran pajak bagi mahasiswa tingkat lanjut sebelum menempuh ujian akhir.

Best practise di negara maju yang sukses karena tingginya kesadaran perpajakan warga negaranya dibandingkan dengan praktik negara yang terbelakang karena rendahnya kesadaran perpajakan warga negaranya.

a. Sadar Pajak

Hidup berbagi dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, sekaligus sebagai perwujudan gotong royong. Gotong royong tidak hanya berhenti pada statemen dan slogan yang bersifat verbal, melainkan perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan publik yang mengandung isi yang jelas dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi perlu mengambil peran dalam menumbuhkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis dalam membangun kesadaran Wajib Pajak di kalangan anggota masyarakat yang dimulai dari diri mahasiswa itu sendiri.

Langkah-langkah untuk membangun kesadaran wajib pajak itu meliputi, antara lain:

- i. Membiasakan diri untuk menghitung penghasilannya per bulan, sehingga melahirkan ketertiban dan disiplin diri dalam mengelola atau memenej penghasilan (uang masuk);

- ii. Membiasakan diri untuk menghitung pengeluaran rutinnya per bulan, sehingga mampu mengukur kemampuan dirinya dalam berbelanja atau memenuhi kebutuhannya;
- iii. Membiasakan diri untuk menghitung kelebihan yang dimiliki per bulan, sehingga memiliki kemampuan untuk saving demi masa depan;
- iv. Membiasakan diri untuk memiliki semangat berbagi atau menyisihkan sebagian kekayaan yang dimiliki dengan kawan atau anggota masyarakat lainnya yang berkekurangan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial yang mampu melahirkan semangat gotong royong, salah satunya dengan menyisihkan untuk membayar pajak (Fatimah, 2011)

